



RENCANA KERJA TAHUN 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika

KOTA PADANG PANJANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2020 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Padang Panjang 2019 – 2023 yakni **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**. Dimana visi tersebut mengandung makna bahwa Padang Panjang sebagai kota maju dan unggul dalam pendidikan, perdagangan dan jasa yang ditopang oleh infrastruktur pembangunan yang memadai, dan birokrasi yang handal dengan tetap berwawasan islami, adat istiadat Minangkabau dan lingkungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Renja OPD tahun 2022 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 ini antara lain untuk :

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; dan
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Selama tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah melaksanakan (enam) Program dan 19 (sembilan belas) . Dari alokasi belanja pada perubahan anggaran sebesar Rp. 5.970.669.820, ,- dapat direalisasikan secara fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan 5.748.501.297 atau mencapai 96,28%, dengan kata lain secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, terkait dengan evaluasi pencapaian RENJA Tahun 2020, dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR TAHUN RENSTRA OPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2020)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					(N-2)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)					
V	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	IKM atas kualitas layanan informasi publik	2,85	0	2,6	3,2	81%	3	3	112%
1-16-23-02	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	Jumlah KIM yang aktif	10 kelompok	-	2	2	100%	4	6	60%
1-16-23-03	Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional	Jumlah Media Tradisional yang dibina	5 kelompok	-	1	1	100%	2	3	60%
1-16-23-04	Penayangan Dialog Interaktif pada Media Televisi	Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui pemanfaatan media televisi	20 dialog interaktif	-	4	3	75%	8	11	55%
1-16-23-05	Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	jumlah release berita mengenai informasi aktual di Lingkungan Pemko Padang Panjang melalui pemanfaatan media sosial	2500 release berita	-	360	996	277%	760	1.756	70%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
1-16-23-06	Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	Jumlah konten videotron (non komersil) dan peningkatan PAD Kota Padang Panjang melalui komersialisasi videotron	1500 konten dan PAD	-	180	270	150%	420	690	46%
1-16-23-07	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah OPD yang sudah mengelola Daftar Informasi Publik	24 OPD	-	10	10	100%	4	14	58%
1-16-23-08	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media massa	Jumlah media massa yang mempublikasikan informasi kegiatan pembangunan daerah	280 42 media cetak, 10 portal on line, 2 radio dan 2 televisi)	-	56	56	100%	56	112	40%
1-16-23-09	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekkah	20 edisi majalah	-	4	4	100%	4	8	40%
1-16-23-10	Pembinaan dan Pelatihan Badan Koordinasi Kehumasan	Jumlah peserta pelatihan	250 (24 OPD, 16 kelurahan, 10 instansi vertikal)	-	50	50	100%	50	100	40%
VI	PROGRAM E-GOVERNMENT	Persentase implementasi e-government	100		64	89	139%	73	73	73%
1-16-22-01	Pengelolaan Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Node Akses Intenet yang terkelola	72 Node (28 titik OPD, 16 Kelurahan, 6 UPTD, 2 Videotron, 17 CCTV)	-	69	69	100%	3	72	100%
1-16-22-07	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi (Command Centre)	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	6 Jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 11 Server, 69 acces point dan 69 buah router, 17 unit CCTV, 1 paket Command Center)	-	6	6	100%	6	6	100%
1-16-22-04	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Padang Panjang Smart City	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	20 aplikasi terintegrasi dalam manajemen smart city	-	6	6	100%	6	12	60%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
1-16-22-06	Pelatihan SDM Dalam Bidang Teknologi Informasi	Jumlah peserta pelatihan	1000 peserta	-	200	200	100%	200	400	40%
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Persentase Data yang memenuhi standar satu data Indonesia	33%	-			0%			0%
1-20-15-01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	10 dokumen (PDRB dan PPDA)	-	2	2	100%	2	4	40%
VIII	PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital	29%	-	24		0%		-	0%
1-21-16-01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan	120 orang	-	24	-	0%	24	24	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2020 sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo 2019-2023, adalah terkait dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel T-2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	(n) 2021	(thn n+1) 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			1,86	2,65	2,7	2,83	2,67	3,01			
2	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik			71 (Cukup Informatif)	74	78	81	78,8 (Cukup Informatif)	80			
3.	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi			25%	30%	32%	35%	-	33%			

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

Capaian terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2,65	3,01	114%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target sebesar 2,65. Penilaian indeks ini dilakukan melalui evaluasi secara mandiri (self assesment) oleh Dinas Kominfo dengan mempedomani Permenpan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan hasil self assesment tersebut diperoleh nilai indeks SPBE Kota Padang Panjang pada tahun 2020 sebesar 3,01 dalam artian “baik”. Penilaian SPBE ini meliputi 3 domain, yakni kebijakan, tatakelola dan layanan.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Capaian terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Peningkatan Keterbukaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	74	80	109%

Informasi Publik dengan target sebesar 74% dalam artian “**cukup informatif**”. Berdasarkan hasil assesment Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat terhadap badan layanan publik (PPID) Kota Padang Panjang, diperoleh hasil Persentase Keterbukaan Informasi Publik sebesar 80% dalam artian “**menuju informatif**”. Ada 3 (tiga) indikator utama yang dijadikan KI dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang meliputi penyebaran quesioner, penilaian website dan data dukung serta penilaian visitasi (kunjungan lapangan) yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020. Dari penilaian pemeringkatan badan publik tersebut, Kota Padang Panjang meraih peringkat 4 dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Hasil penilaian untuk masing masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

No	Indikator	Nilai
1	Quesioner	10%
2	Verifikasi Website dan Data Dukung	53%
3	Visitasi	17%
	Total	80%

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

Capaian terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	30%	33%	110%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi sebanyak 30 %. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2020 untuk indikator ini sudah terealisasi sebesar 33 % atau dengan capaian kinerja sebesar 110 % . Pengukuran indikator ini dilakukan melalui evaluasi terhadap persentase jumlah OPD yang telah mempublikasikan data statistik sektoralnya melalui aplikasi Udajangzz. Dari 24 OPD yang ada, 8 (delapan) OPD sudah mempublikasikan data statistik sektoralnya, yakni

1. Dinas Kominfo
2. BKPSDM
3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,
4. Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Dinas Kesehatan
6. RSUD
7. BPKD
8. Dinas Sosial

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih profesional.
2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas konten dan layanan audio visual dan multimedia dalam rangka keterbukaan informasi publik

3. Penyediaan data statistik sektoral yang mudah diakses oleh masyarakat guna percepatan Satu Data Indonesia.
4. Peningkatan SDM dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan-usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang haruslah merujuk pada telaahan sasaran dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN dan BPS agar memperoleh dukungan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2019-2024, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2019-2024 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo, antara lain :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut antarlain adalah :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
3. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
4. Meningkatnya konektivitas layanan pos
5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional

6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara,

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.1.3 Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik

menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;

- d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
 4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dan visi misi Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Dalam RPJPD Kota Padang Panjang, tahun 2022 merupakan periode lima tahun keempat (2019-2023) Kota Padang Panjang, dimana pada masa ini Kota Padang Panjang berada pada tahap persiapan menuju kondisi Kota yang maju dengan menekankan peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, yaitu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sementara berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2019-2023, pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan mengusung tema **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat”**. Sebagai penjabaran visi tersebut dirumuskanlah beberapa misi dan sasaran pembangunan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan kota Padang Panjang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

5. Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan
6. Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya
7. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, berkaitan erat dengan pencapaian misi ketiga Walikota yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**, yang dirumuskan melalui pencapaian sasaran **“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika terkait dengan pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

“ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi”

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
3. Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia.

Tabel 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-4		
					2022		
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik				2,85	
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik				2,85
			Program E Government dan Teknologi Informasi	indeks implementasi tata kelola SPBE			2,12
				indeks implementasi layanan SPBE			3,55
			Program Persandian dan Pengamanan Informasi	% sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital			86%
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik				84%		
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan informasi Publik			2.85		

		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	35%
			Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia 83%

Selain Indikator Kinerja Utama sebagai dijelaskan di atas, juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020.

Adapun Indikator Kinerja Kunci yang terkait dengan urusan wajib yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

(Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014)

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	TARGET TAHUN 2022
1	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan dinas kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	100%
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan	Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan	100%

	secara online dan terintegrasi	terintegrasikan ----- x 100% Jumlah layanan publik	
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota ----- x 100% Jumlah penduduk	45%
2	Urusan Statistik		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	100%
	b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah ----- x 100%	100%
3	Urusan Persandian		
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	54,4

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, yang merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023, yang meliputi 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,

Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 7 (tujuh) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.

- a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan kinerja yang disusun sebanyak 21 dokumen. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator kinerja berupa jumlah laporan kinerja yang disusun sebanyak 21 dokumen.
- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN sebanyak 14 (empat belas) bulan.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen.
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Bulanan dan semesteran yang di susun sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.
 - iv. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Prognosis yang di susun sebanyak 1 (satu) dokumen.

- c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan kepegawaian sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
- i. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas yang disediakan sebanyak 80 stel.
- d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah jenis pengadaan alat alat listrik sebanyak 4 jenis.
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah umlah Alat tulis Kantor yang disediakan sebanyak 4 jenis dan jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat sebanyak 2 jenis.
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan sebanyak 4 jenis dan jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat sebanyak 2 jenis.
 - iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah sebanyak 125 ok dan Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2000 ok.
- e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja berupa Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, dengan 1 sub kegiatan antara lain :
- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah jenis pengadaan sapras kantor sebanyak 3 jenis
- f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah tagihan rekening yang di bayarkan sebanyak 3 (tiga) rekening yakni rekening listrik, air dan telpon.
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan sebanyak 3 jasa

layanan (kebersihan, sopir dan penjaga kantor) dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 8 orang (4 orang tenaga kebersihan, 2 orang sopir dan 2 orang penjaga kantor).

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).
- ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara pajak dan perizinannya sebanyak 7 (tujuh) unit.
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.
- iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah jenis alat kantor yang terpelihara sebanyak 7 (tujuh) jenis.

2) **Program Informasi dan Komunikasi Publik** dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas layanan informasi publik dengan nilai indeks sebesar 2,85. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sebesar 100%. kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :

- i. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah konten videotron sebanyak 400 (empat ratus) konten, Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik sebanyak 18 (delapan belas) OPD, dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 5 (lima) orang .
- ii. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi sebanyak 8 (delapan) kali yang terdiri dari 4 dialog dan 4 liputan khusus, Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota

- Padang Panjang melalui media sosial sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) release, dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 9 (sembilan) orang.
- iii. Layanan Hubungan Media dengan indikator kinerja jumlah jenis media informasi pembangunan daerah sebanyak 5 (lima) jenis, Jumlah pertemuan jumpa pers sebanyak 8 (delapan) kali, dan Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah sebanyak 2 (dua) edisi.
 - iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan indikator kinerja Jumlah KIM yang aktif sebanyak 2 (dua) KIM, Jumlah media tradisional yang dibina, sebanyak 1 (satu) kelompok, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah konten positif sebanyak 20 (dua puluh) konten.

3) Program Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja berupa indeks implementasi tata kelola SPBE sebesar 2,12 dan indeks implementasi layanan SPBE sebesar 3,55. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak 18 layanan dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 7 (tujuh) orang.
- ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola sebanyak 7 (tujuh) jenis dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 14 (empat belas) orang.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi sebesar 83 % . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen.

- ii. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital sebanyak 86 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 dan perkiraan maju anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022
dan Perkiraan Maju Anggaran 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Rencana Tahun 2023			Unit Kerja OPD Penanggung jawab
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	11
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.080.772.976				10.251.672.845	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.991.277.976				10.162.177.845	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100%	5.309.996.000	-		100%	4.669.996.000	
2.16.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun</i>		<i>21 Dokumen</i>	<i>748.000</i>			<i>21 Dokumen</i>	<i>748.000</i>	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun	Padang Panjang	21 Dokumen	748.000		Padang Panjang	21 Dokumen	748.000	Sekretariat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Rencana Tahun 2023			Unit Kerja OPD Penanggung jawab
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah		100%	2.609.049.950			100%	3.661.248.000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	Padang Panjang	14 Bulan	2.607.801.950		Padang Panjang	14 Bulan	3.660.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun	Padang Panjang	1 Laporan	750.000		Padang Panjang	1 Laporan	750.000	Sekretariat
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan dan semesteran yang di susun	Padang Panjang	13 Dokumen	249.000		Padang Panjang	13 Dokumen	249.000	Sekretariat
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	Padang Panjang	1 Dokumen	249.000		Padang Panjang	1 Dokumen	249.000	Sekretariat
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100%	303.000.000			100%	303.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis pengadaan alat alat listrik	Padang Panjang	4 Jenis	8.149.326		Padang Panjang	4 Jenis	10.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat	Padang Panjang	1 Unit 2 Jenis	21.022.000		Padang Panjang	1 Unit 2 Jenis	28.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang Panjang	3 Jenis	12.999.750		Padang Panjang	3 Jenis	15.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah jumlah makan minum rapat yang disediakan	Padang Panjang	125 ok 2000 ok	200.000.000		Padang Panjang	125 ok 2000 ok	250.000.000	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	45.000.000			100%	100.000.000	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Padang Panjang	1 unit kendaraan roda 4 (mobil diseminasi informasi covid 19 dan operasional jaringan), 4 unit roda 2	0	Rencana Pengadaan: 2 (dua) unit Kendaraan Operasional Roda 4, 4 (empat) unit Kendaraan Roda 2			-	Sekretariat
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sapras kantor	Padang Panjang	3 Jenis	45.000.000	Rencana Pengadaan: 30 unit kursi rapat, 2 unit kursi tunggu, 1 unit meja studio, 2 unit filling cabinet, 1 unit laptop.	Padang Panjang	3 Jenis	100.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100%	320.000.000			100%	320.000.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening yang di bayarkan	Padang Panjang	3 Rekening	110.000.000		Padang Panjang	3 Rekening	110.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	Padang Panjang	3 Jenis	210.000.000		Padang Panjang	3 Jenis	210.000.000	Sekretariat
		jumlah tenaga harian lepas		8 (4 CS, 2 sopir dan 2 penjaga kantor)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100%	285.000.000			100%	285.000.000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	Padang Panjang	7 Unit	100.000.000	Rencana Pemeliharaan: 3 (tiga) unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2	Padang Panjang	7 Unit	100.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Padang Panjang	7 Unit	5.000.000		Padang Panjang	7 Unit	5.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Padang Panjang	1 Gedung	100.000.000	Rencana Pemeliharaan; 1 Gedung (ruangan dan garase)	Padang Panjang	1 Gedung	150.000.000	Sekretariat
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat kantor yang terpelihara	Padang Panjang	7 Jenis	30.000.000	Rencana Pemeliharaan: 30 unit Meja Kantor, 10 unit lemari, 22 unit Komputer, 31 unit Laptop, 11 unit Printer, 5 unit TV, 1 set Gorden, 1 paket Slinger, 5 unit Kamera, 5 unit AC	Padang Panjang	7 Jenis	30.000.000	Sekretariat
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	IKM atas kualitas layanan informasi publik		2,85	2.250.241.750			3	2.453.114.645	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan		100%	2.250.241.750	- 570.266.620		100%	2.453.114.645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah konten videotron Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik jumlah tenaga harian lepas	Padang Panjang	400 Konten 18 OPD 5 orang	222.620.000	Rencana Pengadaan: 4 unit Clip on, 1 paket Studio set, 2 unit Harddisk, 4 unit Memory Rencana Pemeliharaan: Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	Padang Panjang	450 Konten 18 OPD 5 orang	260.000.000	Bid IKP
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi jumlah tenaga harian lepas Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	Padang Panjang	5 jenis 8 (4 dialog dan 4 liputan khusus) 9 orang 708 release	397.428.000		Padang Panjang	5 jenis 8 (4 dialog dan 4 liputan khusus) 9 orang 720 release	433.114.645	Bid IKP
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah pertemuan jumpa pers	Padang Panjang	5 jenis 8 kali	1.573.193.750	Rencana Pengadaan: 1 unit Lemari gantung, 3 unit Harddisk (8 TB)	Padang Panjang	5 jenis 8 kali	1.700.000.000	Bid IKP

		Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah		2 edisi				2 edisi	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	Padang Panjang	2 kelompok	57.000.000	Rencana Pengadaan: 5 unit Kamera, 2 unit Personal Komputer/editor, 2 unit Clip on, 1 paket Lighting set	Padang Panjang	2 kelompok	60.000.000
		Jumlah media tradisional yang dibina		1 kelompok					
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan		1 kegiatan					
		jumlah konten positif		20 konten					
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	indeks implementasi tata kelola SPBE		2,12	3.289.067.200			2,15	3.039.067.200
		indeks implementasi layanan SPBE		3,55				3,55	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi		18 Layanan	3.289.067.200			20 layanan	3.039.067.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi jumlah tenaga harian lepas	Padang Panjang	18 Layanan 7 orang	400.000.000		Padang Panjang	20 Layanan 7 orang	400.000.000	Bid E-Gov TI
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola jumlah tenaga harian lepas	Padang Panjang	7 jenis 14 orang	2.889.067.200	Rencana Pemeliharaan: 136 unit Router board, 100 unit Access point, 30 unit Hub, 11 unit server/router server, 1 paket Peralatan Command center, 3 lokasi Videotron, 87 unit CCTV, 1 paket Perkabelan (FO, LAN dan kelistrikan,klem kabel, kabe IT,isolasi), 11 unit Radio HT/ Radio Wireless backbond	Padang Panjang	7 jenis 14 orang	2.639.067.200	Bid E-Gov TI
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				58.335.000				58.335.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi		83%	58.335.000			100%	58.335.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		3 dokumen	58.335.000			3 dokumen	58.335.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	Padang Panjang	3 dokumen	48.335.000		Padang Panjang	3 dokumen	48.335.000	Bid E-Gov TI
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pelatihan yang diadakan	Padang Panjang	1 kegiatan	10.000.000		Padang Panjang	1 kegiatan	10.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				31.160.000				31.160.000	

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	% sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital		86%	31.160.000			100%	31.160.000	
2.21.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	jumlah pelatihan		1 Kegiatan	31.160.000			1 kegiatan	31.160.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah pelatihan	Padang Panjang	1 Kegiatan	31.160.000	Rencana Pengadaan: 2 unit Laptop (mid range), 2 unit Laptop (high and entry), 1 unit Laptop, 1 unit AC 2pk, 1 Loker/penyimpan barang, 2 unit Switch (layer3), 1 unit Hub (16-24port), 8 unit Hub (8port) AVR (20kva), UPS (20kva), 15 unit Router node, 1 unit Access point (controller).	Padang Panjang	1 Kegiatan	31.160.000	Bid E-Gov TI
TOTAL					9.080.772.976				10.251.672.845	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2021, hasil Musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2022.

Untuk anggaran tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juli 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. AMPERA, S.H., M.Si
NIP.19680101-199803 1 010